



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 065 / 1331 / 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH NOMOR 065/743/2017
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya pemutakhiran informasi publik dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Aceh perlu menyesuaikan daftar informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Pemerintah Aceh, sehingga Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/743/2017 tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh perlu diubah kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/743/2017 tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara ;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

12. Peraturan.... /2

12. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
14. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/743/2017 tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/1372/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor 065/743/2017 tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Pemerintah Aceh diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 1 Maret 2021.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 30 Juni 2021
19 Dzulqaidah 1442

GUBERNUR ACEH, *h*

NOVA IRIANSYAH

SALINAN – dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
4. Ketua Komisi Informasi RI;
5. Ketua Komisi Informasi Aceh;
6. Para Kepala SKPA;
7. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
8. Yang bersangkutan.-----

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 065/ /2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
GUBERNUR ACEH NOMOR 065/743/2017
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH ACEH.-----



**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PPID PEMBANTU
SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
(SKPA)**



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UTAMA ACEH
2021**